



PUTUSAN

Nomor 816/Pdt.G/2017/PA Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

Wiwini Ali Manday binti Nawir Ali, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Desa Moutong (Perumahan Bumi Pelangi Indah) No. 3 Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango, sebagai Penggugat;

melawan

Wawan Lahati bin Syaiful Bahri Lahati, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kelurahan Biawu (Kompleks belakang Mesjid Hunto) Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 29 November 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor: 816/Pdt.G/2017/PA.Gtlo tanggal 29 November 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 April 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0043/004/IV/2016, tanggal 13 April 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Manado selama 1 tahun sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama : Shaqila Nayla Putri Lahati, perempuan, umur 1 tahun 1 bulan, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol;
 - Tergugat malas bekerja dan selalu mengharapkan pemberian orangtua Penggugat;
 - Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
 - Tergugat saat bertengkar selalu mengeluarkan kata cerai kepada Penggugat;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan April 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 8 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (Wawan Lahati bin Syaiful Bahri Lahati) terhadap Penggugat (Wiwin Ali Manday binti Nawir Ali);

Putusan Nomor 816/Pdt.G/2017/PA Gtlo halaman 2 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 7 Desember 2017 dan 15 Desember 2017 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga tidak dapat dilakukan upaya perdamaian lewat Hakim Mediator;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi Kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo Nomor : 0043/004/IV/2016 tanggal 13 April 2016;

Bahwa disamping itu Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi-saksi masing-masing bernama Warni Ali dan Ujang Didi Suleman serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Putusan Nomor 816/Pdt.G/2017/PA Gtlo halaman 3 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, proses mediasi tidak perlu dilaksanakan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan sejak bulan Oktober 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol, Tergugat malas bekerja dan selalu mengharapkan pemberian orangtua Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, sering mengeluarkan kata cerai, akibatnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2017 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yang menerangkan di bawah sumpah bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat. Kemudian para saksi menerangkan pula bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, pengetahuan para saksi hanya berdasarkan pada apa yang disampaikan Penggugat, kesaksian mana bersifat de auditu, sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, fakta mana

Putusan Nomor 816/Pdt.G/2017/PA Gtlo halaman 4 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk salah satu penyebab terjadinya permasalahan dalam rumah tangga sesuai dengan pengetahuan umum. Demikian pula antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga, fakta mana secara logika tidak mungkin dilakukan oleh pihak keluarga terhadap rumah tangga dalam keadaan harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan karena perselisihan tersebut telah berakibat pada perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat, maka perselisihan tersebut dapat dikategorikan yang bersifat terus menerus dan sudah sampai pada taraf yang sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang Artinya : "Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang

Putusan Nomor 816/Pdt.G/2017/PA Gtlo halaman 5 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya : “Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat Wawan Lahati bin Syaiful Bahri Lahati terhadap Penggugat Wiwin Ali Manday binti Nawir Ali ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.376000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1439 H. oleh kami Drs. Mohammad H. Daud, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Medang, M.H dan Khairiah Ahmad, S.HI., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Drs. Narlan Saleh sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

Putusan Nomor 816/Pdt.G/2017/PA Gtlo halaman 6 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dra. Hj. Medang, M.H

Drs. Mohammad H. Daud, M.H

2. Khairiah Ahmad, S.HI., M.H

Panitera Pengganti,

Drs. Narlan Saleh

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

2. ATK : Rp. 50.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp. 285.000,00

4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00

5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00

J u m l a h : Rp. 376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 816/Pdt.G/2017/PA Gtlo halaman 7 dari 7 halaman